



## **BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

### **PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN**

### **PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA**

### **RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KAJIAN PERLUASAN PENGECCUALIAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN PADA INSTRUMEN INVESTASI LANGSUNG DAN INVESTASI LAINNYA DALAM NEGERI**

### **BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) – PERPANJANGAN KEDUA**

**Nomor: B.24003/BPKH/BP/A7.4/10/2022**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Kajian Perluasan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pada Instrumen Investasi Langsung Dan Investasi Lainnya Dalam Negeri BPKH

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengidentifikasi jenis-jenis kewajiban pajak BPKH berdasarkan instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 2) Menganalisa ketentuan perpajakan atas nilai manfaat yang diterima BPKH dari instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 3) Mengidentifikasi peluang perluasan pengecualian pajak pada masing-masing instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 4) Menganalisa manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh BPKH apabila memperoleh perluasan pengecualian pajak pada instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 5) Menyajikan prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh BPKH untuk mendapatkan perluasan pengecualian pajak atas nilai manfaat yang diperoleh dari instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 6) Menyajikan perhitungan nilai manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya perluasan pengecualian pajak pada instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
- 7) Menyajikan perlakuan dan gambaran perhitungan pajak dari masing-masing instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya apabila tidak dimungkinkan mendapatkan pengecualian pajak secara keseluruhan.
- 8) Melaksanakan Focus Group Discussion dan/atau rapat konsultasi dengan perwakilan otoritas pajak dan tim ahli pajak dan memaparkan hasil kajiannya pada BPKH dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh BPKH; dan
- 9) Memberikan masukan berupa narasi tambahan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu (dari investasi langsung dan investasi lainnya atau investasi lainnya) yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Kebutuhan Ahli/Personil                      Tenaga :    Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:

1. Menyediakan 1 (satu) orang Ketua Tim, dengan kualifikasi:
  - a. Pendidikan minimal Strata Dua (S2) semua jurusan;
  - b. Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang jasa konsultansi Aktivitas Akuntansi/Perpajakan/Manajemen Lainnya; dan
  - c. Memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konsultansi perpajakan sebanyak minimal 2 (dua) kali dalam waktu 3 tahun terakhir (2019-2021).
2. Menyediakan 2 (dua) orang Anggota tim, dengan kualifikasi:
  - a. Anggota Tim 1, dengan kualifikasi:
    - 1) Pendidikan minimal Strata Dua (S2) semua jurusan;
    - 2) Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang jasa konsultansi Aktivitas Akuntansi/Perpajakan/Manajemen Lainnya.
  - b. Anggota Tim 2, dengan kualifikasi:
    - 1) Pendidikan minimal Strata Satu (S1) semua jurusan;
    - 2) Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidang jasa konsultansi Aktivitas Akuntansi/Perpajakan/Manajemen Lainnya.

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya                      :    Memiliki izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan masih berlaku sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik atau memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 6920 (Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Konsultasi Pajak)/7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen).

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                      :    60 (enam puluh) hari kalender.

Keluaran (*Output*)                      :    1 (satu) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan 1 (satu) Keluaran (*output*) berupa Kajian Perluasan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pada Instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri BPKH, yang minimal memuat:

1. Jenis-jenis kewajiban pajak yang diberlakukan pada instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
2. Perhitungan mengenai pembebanan pajak yang diperoleh atas nilai manfaat dari instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri;
3. Peluang BPKH dalam memperoleh perluasan pengecualian pajak atas nilai manfaat dari Instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri merujuk kepada ketentuan perpajakan;

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

4. Argumentasi dan urgensi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Instansi/otoritas pajak untuk memberikan perluasan pengecualian pajak atas nilai manfaat dari instrumen investasi langsung dan investasi lainnya dalam negeri; dan
5. Prosedur dan Langkah-langkah yang harus ditempuh BPKH untuk mendapatkan perluasan pengecualian pajak atas nilai manfaat yang diperoleh dari instrumen Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah lainnya.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* [divisi.pengadaan@bpkh.go.id](mailto:divisi.pengadaan@bpkh.go.id) paling lambat pada hari **Rabu, 26 Oktober 2022 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian Perluasan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pada Instrumen Investasi Langsung Dan Investasi Lainnya Dalam Negeri BPKH*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Mengingat [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com) adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal [pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com) yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### **Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Kamis – Rabu, 13 – 26 Oktober 2022	Kamis, 16.00 WIB	Rabu, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI ( <i>Vendor Survey</i> )	Kamis – Rabu, 13 – 26 Oktober 2022	Kamis, 16.00 WIB	Rabu, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Kamis – Jumat, 27 – 28 Oktober 2022	Kamis, 08.00 WIB	Jumat, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin – Selasa, 31 Okt – 1 Nov 2022	Senin, 08.00 WIB	Selasa, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Rabu, 2 November 2022	08.00 WIB	17.00 WIB

**Keterangan:**

\*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Oktober 2022

TTD

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

**Lampiran Pengumuman**

Nomor : B.24003/BPKH/BP/A7.4/10/2022

Tanggal : 24 Oktober 2022

**PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM**

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
<b>DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB</b>									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan				V			
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register					V		V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V					
2	Domisli	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris				V			
		- Keputusan Dewan Fakultas					V		
		- Chamber of Commerce Business Register						V	V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP			V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	V

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KARYUPT	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN PERSONAL - WAJIB</b>									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB</b>									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB</b>									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

#### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.